



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PANDUAN PROGRAM BEASISWA KUTAI BARAT CERDAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian dana stimulan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program stimulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program stimulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Panduan Program Program Beasiswa Kutai Barat Cerdas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4864);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu dan Mahasiswa Berprestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 139);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KUTAI BARAT CERDAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
9. Masyarakat adalah Kelompok WNI (Warga Negara Indonesia) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat termasuk yang diperkerjakan maupun yang diperbantukan instansi induknya;
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan;
14. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan bersama;
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;

19. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
20. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
23. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
24. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
25. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
26. Stimulan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Kutai Barat dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun sekali dengan persyaratan khusus yang ditentukan;
27. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas;
28. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
29. Beasiswa Biasa adalah Stimulan Biaya Belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat yang menempuh pendidikan didalam maupun diluar wilayah kabupaten Kutai Barat yang bersifat memotivasi peningkatan pendidikan;
30. Beasiswa Prestasi adalah Stimulan Biaya Belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat yang memiliki prestasi dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan;
31. Beasiswa Penuh adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, buku, asuransi, akomodasi, penelitian dan biaya hidup dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan;
32. Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan didalam atau diluar daerah yang ditunjuk menangannya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Kutai Barat yang mampu mewujudkan visi pembangunan;
- (2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi;
- (3) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi bagi pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kutai Barat yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- (3) Menjamin keberlangsungan studi bagi pelajar dan mahasiswa sampai selesai;
- (4) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- (5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan terdiri dari;

- a. Beasiswa biasa;
- b. Beasiswa prestasi;
- c. Beasiswa Penuh;
- d. Beasiswa program kerjasama.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima dana stimulan adalah:

- a. Pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Kutai Barat yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di dalam atau di luar daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa Biasa dan Beasiswa Prestasi diberikan satu tahun sekali, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, dan kondisi pelajar dan mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Beasiswa Penuh dan Beasiswa Program Kerjasama diberikan sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus tes seleksi oleh satuan pendidikan dan menerima beasiswa ini maksimal hingga semester 8 (delapan) untuk S1 Umum dan Kejuruan dan 9 (sembilan) Semester untuk S1 Kedokteran;
- (3) Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapatkan evaluasi oleh tim yang ditunjuk.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kutai Barat atau asal Kabupaten Kutai Barat ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga Kutai Barat atau Keterangan resmi lainnya;
- (2) Diutamakan dari keluarga kurang mampu/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, senibudaya, keagamaan) khusus tingkat nasional dan/atau internasional;
- (3) Terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu pelajar atau kartu Mahasiswa disertai Keterangan aktif dari kepala Sekolah atau keterangan aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi mahasiswa baru harus dilengkapi dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi, di dalam atau di luar wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi Kementerian Pendidikan Nasional atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan bukan merupakan kelas jauh;
- (5) Menunjukkan nilai raport (jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) ijazah dan atau Kartu hasil Studi (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS), surat keterangan diterima dari perguruan tinggi dan Transkrip Akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa lanjutan;

- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening bank BPD yang aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima dana stimulan sesuai kartu identitas diri;
- (7) Tidak sedang menerima beasiswa apapun dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi;
- (8) Bukan karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan swasta Asing/Perusahaan Swasta besar lainnya;
- (9) Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan/atau online;
- (10) Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V JENIS PROGRAM

Bagian Pertama Jenjang Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas

Pasal 8

Jenis beasiswa untuk jenjang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah terdiri dari:

- a. Beasiswa Biasa yang diperuntukkan bagi siswa:
 1. Siswa miskin atau tidak mampu;
 2. Disabilitas berkebutuhan khusus;
 3. Panti Asuhan;
 4. Paskibraka dari keluarga tidak mampu;
 5. Anak cucu veteran tidak mampu;
 6. Siswa Non-prestasi dengan kondisi berasal dari daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal);
 7. Usulan Umum.
- b. Beasiswa Prestasi:
 1. Siswa yang memiliki nilai rata-rata terbaik;
 2. Siswa yang sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) Kalimantan Timur;
 3. Siswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik ditingkat Provinsi, Nasional dan internasional;
 4. Siswa yang dinyatakan lulus tes seleksi oleh satuan pendidikan.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 9

Jenis Beasiswa untuk jenjang diploma terdiri dari:

- a. Beasiswa Biasa yang diperuntukkan bagi mahasiswa:
 1. Siswa miskin atau tidak mampu;

2. Anak cucu veteran tidak mampu;
 3. Siswa Non-prestasi dengan kondisi berasal dari daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal);
 4. Mahasiswa yang sedang dalam tahap tugas akhir;
 5. Usulan Umum.
- b. Beasiswa Prestasi:
1. Mahasiswa asal Kutai Barat yang menempuh pendidikan perguruan tinggi di dalam atau di luar daerah dengan prestasi akademik dan non akademik;
 2. Mahasiswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik ditingkat Provinsi, Nasional dan internasional;
 3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus tes SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan S1-Umum/Kejuruan dan S1-Kedokteran
Pasal 10

Jenis Beasiswa untuk jenjang Strata-1/D-IV terdiri dari:

- a. Beasiswa Biasa yang diperuntukkan bagi:
 1. Mahasiswa miskin dan tidak mampu;
 2. Mahasiswa Non prestasi kondisi berasal dari daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal);
 3. Mahasiswa yang sedang dalam tahap penyusunan skripsi;
 4. Usulan Umum.
- b. Beasiswa berprestasi yang diperuntukkan bagi:
 1. Mahasiswa asal Kutai Barat yang menempuh pendidikan perguruan tinggi didalam atau diluar daerah dengan prestasi akademik dan non akademik;
 2. Mahasiswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik ditingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional;
 3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus tes SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN.
- c. Beasiswa Penuh yang diperuntukan bagi:
 1. Mahasiswa asal Kutai Barat yang menempuh pendidikan perguruan tinggi di dalam atau di luar daerah dengan prestasi akademik;
 2. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan disatuan pendidikan.
- d. Beasiswa Program Kerjasama diperuntukkan bagi mahasiswa program khusus kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Perguruan Tinggi dalam dan Luar Daerah.

Bagian Keempat
Jenjang Pendidikan S1 Lanjutan
Pasal 11

Jenis Beasiswa untuk jenjang S1 Lanjutan terdiri dari:

Beasiswa Biasa, Berprestasi, dan atau Program Kerjasama yang diperuntukkan bagi mahasiswa:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran berupa KOAS Kedokteran;
2. Mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi berupa Profesi Apoteker;
3. Mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan berupa Profesi Ners.

BAB VI PENGELOLA PROGRAM

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa Kutai Barat Cerdas Kabupaten Kutai Barat, dibentuk Tim Pengelola, Pelaksana dan Pengawasan;
- (2) Tim tersebut diatas ditetapkan melalui keputusan Bupati Kutai Barat.

BAB VII PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Pertama Sistem Pengelolaan Program

Pasal 13

- (1) Pengelolaan program Beasiswa Kutai Barat Cerdas dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis manual dan atau Digital;
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Kutai Barat Cerdas 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Seleksi tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan calon penerima yang dilakukan oleh tim yang berkompentensi sesuai Tupoksi;
2. Seleksi tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis Program/kategori dan kuota penerima oleh tim yang berkompentensi sesuai Tupoksi;
3. Seleksi ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat pleno tim pengarah dan tim pengelola program;
4. Seleksi tahap ke empat meliputi penetapan penerima oleh Bupati Kutai Barat.

BAB VIII
PENYALURAN DANA

Pasal 15

- (1) Dana Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat pada setiap tahun anggaran;
- (2) Penyaluran dana dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Penyaluran dana dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat kepada penerima perorangan atau satuan pendidikan;
- (4) Penyaluran dana kepada penerima dibayarkan melalui bank Kaltim;
- (5) Dana Stimulan dibayarkan sekaligus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat;
- (6) Dana stimulan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA STIMULAN

Pasal 16

- (1) Pemberian dana Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima:
 - a. Melakukan pelanggaran pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Drop Out (DO)/dikeluarkan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat apabila penerima:
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar perjanjian apa yang telah ditandatangani;
 - c. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada satuan pendidikan yang terikat kerjasama;
 - d. Drop Out (DO)/dikeluarkan dari satuan pendidikan yang terikat kerjasama.

BAB X
KETENUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program Beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut akan dialihkan anggarannya ke jenis

program Beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan;

- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kutai Barat

BAB XI
KETENUAN PENTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Panduan Program Stimulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 8 Juni 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 8 Juni 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8.